


LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/029/REK/DPMPSTP/2024
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth: Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Surat dari Wakil Dekan 1 FHIS Undiksha Singaraja Nomor 2012/UN48.8.1/DL/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada

Nama : M. Bayu Saputera
NIK : 5108022402020005
Pekerjaan : Mahasiswa/ Pelajar
Alamat : BD. Kundalini, Desa Urmeanyar, Kec. Senrit, Kab. Buleleng
Bidang / Judul : Implementasi Pasal 4 Huruf G Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Pasien BPJS Atas Perlakuan Deskinisasi Rumah Sakit di Kota Singaraja


Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Lamanya : 5 hari (16 Januari 2024 - 20 Januari 2024)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2024



I Made Karta, S.Sos
Pembina & N.I.P. 1971
NIP. 19700710 190261 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
- Camat Setempat
- Yang Bersangkutan
- Arsip



Dokumen diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2012 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

15 Desember 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng
d/a Jln. Ngurah Rai No. 72,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF G UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BAGI PASIEN BPJS ATAS PERLAKUAN DESKRIMINASI RUMAH SAKIT DI KOTA SINGARAJA" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan Data Wawancara dengan Dinas Kesehatan terkait dengan pasien pengguna bpjs yang terkena deskriminasi di rs kota singaraja yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : M. Bayu Saputera
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101150
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BarE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan UUPK Pasal 4 Huruf G dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap pasien BPJS di rumah sakit di Kota Singaraja ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dapat diambil oleh pasien untuk mengatasi permasalahan perlakuan deskriminasi dari rumah sakit terhadap pasien BPJS oleh rumah sakit di Kota Singaraja ?

PERTANYAAN KEPADA PIHAK DINAS KESEHATAN

1. Apakah Dinas Kesehatan Pernah melakukan/ mengadakan edukasi masyarakat secara langsung.
2. Apakah di Dinas Kesehatan pernah ada pasien BPJS yang melapor mengenaikeluhan di Rumah Sakit, keluhan itu berupa lambatnya pelayanan dari Rumah Sakit atau sejenisnya.
3. Jika ada keluhan dari pihak pasien pengguna BPJS, tindakan apa dari pihak Dinas Kesehatan lakukan.
4. Apabila suatu Rumah Sakit di Kota Singaraja terbukti melakukan tindakan Diskriminasi, apakah ada sanksi yang ada di berikan Rumah Sakit atau tidak.

Lampiran 03. Daftar Narasumber

- Nama : Putu Agus Hartawan, SKM,M.kes
Jabatan : Ka. Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Pekerjaan : Kepegawaian Dinas Kesehatan
Pangkat : Pembina





Wawancara dengan Ka. Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas

Kesehatan

RIWAYAT HIDUP



M. Bayu Saputera lahir di Singaraja pada tanggal 24 Januari 2002. Penulis lahir pada pasangan suami istri bapak Nyoman Suyasa dan Ibu Ni Ketut Arneli. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Penulis beralamat di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Banjarasem dan lulus pada tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Seririt pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Seririt dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF G UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BAGI PASIEN BPJS ATAS PERLAKUAN DESKRIMINASI RUMAH SAKIT DI KOTA SINGARAJA”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai 2024